

ABSTRAKSI

Judul : Kontribusi Pajak Reklame di Kota Kendal (Studi Kasus Pada Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal) Tahun 2008 – 2009

Nama : Unik Mutiarani

NIM : D0F 007 067

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengakibatkan setiap daerah otonom baik itu daerah Kabupaten maupun Kota berusaha mencari sumber-sumber pendapatan baru di segala bidang dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada untuk dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan PAD yang paling mudah ditempuh adalah dengan memaksimalkan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan pajak karena sektor pajak daerah mampu menyumbangkan jumlah nominal yang cukup berarti setiap tahunnya. Seperti halnya Kabupaten Kendal yang dalam meningkatkan PADnya memaksimalkan sektor pajak salah satunya pajak reklame. Khususnya pada pajak reklame selama dua tahun terakhir ini mampu mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui. Hal ini dapat dilihat dari prosentase setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2008 dapat mencapai 164,41 % sedangkan pada tahun 2009 mencapai 132,89 %.

Melihat penerimaan pajak reklame yang cukup besar pada Kabupaten Kendal ini, tidak lain karena memiliki kawasan yang cukup potensial untuk mengoptimalkan pajak reklame, seperti halnya pada Kecamatan Kota Kendal. Hal ini dapat dilihat dari prosentase perbandingan antara penerimaan pajak reklame Kabupaten Kendal dengan Kecamatan Kota Kendal pada tahun 2008 sebesar 33,93 % dan pada tahun 2009

sebesar 44,45%. Penerimaan reklame jenis papan/ billboard meningkat sebesar 14,8 %, dari 28,81% menjadi 43,61%. Peningkatan ini tidak hanya terdiri dari pemasangan reklame papan baru saja, melainkan ada perpanjangan dari reklame tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jenis kain menurun sebesar 17,51% dari tahun sebelumnya. Dari hasil tersebut jelas kontribusi pajak reklame Kecamatan Kota Kendal dapat dibilang efektif karena sebagian besar dari penerimaan pajak reklame Kabupaten Kendal berasal dari Kecamatan Kota Kendal.

Untuk lebih mengoptimalkan potensi pajak reklame dibutuhkan beberapa penyempurnaan terhadap aparaturnya antara lain dengan adanya tindakan dan sanksi secara tegas pada wajib pajak yang melanggar ketentuan. Aparatur pendata pajak hendaknya juga lebih cermat dalam mendata wajib pajak, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya perbedaan antara pendapatan dengan realisasi yang ada di lapangan. Serta petugas keliling hendaknya bekerja secara maksimal, agar dapat menjaring wajib pajak yang tidak taat.

Semarang, Juni 2010
Pembimbing,

Dra. Sulistyowati, M.Si

NIP. 19570509.198303.2.001